



Analisis Tren *Fintech* dalam *Forex*: Menavigasi Peluang dan Tantangan di Era Baru

Salma Bilbina¹, Rif'an Hidayat², Rafa Naerzyda Azhra³,

Raihan Wikiwijaya⁴, ⁵Pungky Lela Saputri

^{1, 2, 3, 4, 5}Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 50231

¹e-mail: salmabilbina02@gmail.com

Abstrak

Saat ini perkembangan *FinTech* sangat pesat diseluruh dunia, khususnya di Indonesia. Tren *FinTech* yang sekarang mulai memasuki pasar *Forex* perlu adanya perhatian khusus dalam regulasi maupun segi pengamanan untuk para investor dan trader. Maka dari itu, artikel ini mengeksplorasi pengaruh kemajuan teknologi terhadap pasar *Forex* dan industri *FinTech*, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh investor. Melalui pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana teknologi, khususnya aplikasi trading, telah merevolusi cara investor berinteraksi dan melakukan transaksi di pasar valuta asing. Meskipun teknologi menawarkan efisiensi dan analisis data *real-time*, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan regulasi yang diperlukan untuk melindungi investor dari penipuan dan praktik tidak etis. Penelitian ini juga mencatat upaya oleh Bappebti dalam memblokir situs-situs ilegal dan meluncurkan broker resmi, yang menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Kata kunci: *FinTech*, *Forex*, Tantangan, Peluang

Abstract

Currently, FinTech is developing very rapidly throughout the world, especially in Indonesia. The FinTech trend that is now starting to enter the Forex market requires special attention in terms of regulation and security for investors and traders. Therefore, this article explores the impact of technological advances on the Forex market and the FinTech industry, with a focus on the challenges and opportunities faced by investors. Through a qualitative approach and descriptive methods, this study identifies how technology, especially trading applications, have revolutionized the way investors interact and transact in the foreign exchange market. Although technology offers efficiency and real-time data analysis, challenges remain, especially related to the regulations needed to protect investors from fraud and unethical practices. This study also notes efforts by Bappebti in blocking illegal sites and launching official brokers, which shows a commitment to creating a safe environment.

Keywords: *FinTech*, *Forex*, *Challenges*, *Opportunities*





Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, revolusi teknologi finansial (*FinTech*) telah mengubah lanskap pasar valuta asing (*Forex*) secara signifikan. *FinTech* didefinisikan oleh Financial Stability Board (FSB) sebagai inovasi dengan basis teknologi yang ada pada layanan keuangan. Adanya Financial Technology menciptakan model bisnis, aplikasi, proses, atau produk baru dengan dampak signifikan pada lembaga keuangan dan penyediaan layanan keuangan.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi internet dan meningkatnya minat berbagai generasi untuk berinvestasi di bidang valuta asing, perlu adanya penyesuaian pengetahuan tentang pasar valuta asing (*Forex*) agar meningkatkan minat investor untuk memulai investasi. Salah satu faktor yang menjadi pendorong munculnya *FinTech* adalah kenyataan bahwa meskipun teknologi informasi telah menciptakan berbagai produk lebih terjangkau dan fungsional, biaya intermediasi keuangan tetap tidak mengalami perubahan signifikan selama lebih dari satu abad (Thakor, 2020). Pertumbuhannya yang cepat telah merevolusi cara bisnis dan individu mengelola keuangan (Cumming et al., 2023), membuka kemungkinan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan.

Risiko pasar *Forex* sangat terkait dengan penipuan, termasuk kasus yang diungkap oleh Kemenkumham Jawa Barat pada September 2024, di mana warga negara asing melakukan penipuan trading melalui aplikasi mobile di Indonesia. Di sisi lain, sudah sangat banyak perusahaan investasi di Indonesia yang tidak mengantongi izin, atau illegal serta telah merugikan masyarakat hingga Rp 126 triliun antara 2018 dan 2022, khususnya Rp 112,2 triliun pada tahun 2022 (Ardianto, 2022). Oleh karena itu, diperlukan aturan baku untuk mengatasi pertumbuhan transaksi *Forex* ilegal yang merugikan investor dan melindungi kepentingan pelaku bisnis dari spekulasi nilai tukar mata uang (Askari et al., 2019). Tantangan seperti risiko keamanan siber, ketidakpastian regulasi, dan persaingan yang semakin ketat juga harus diminimalisasi.

Penggunaan *FinTech* paling banyak ditemukan di Tiongkok sebanyak 69% dan India 52%, kedua negara ini memiliki keterbatasan akses terhadap infrastruktur perbankan fisik yang matang, sehingga mereka mencari solusi keuangan alternatif (Rabin, 2022). Beberapa penyebab kerugian akibat aplikasi *Forex* ilegal meliputi kecurangan broker dengan memperlebar selisih/spread demi meraih komisi lebih besar, manipulasi pasar sesuai keinginan pemilik aplikasi, serta potensi kecurangan dalam *FinTech* yang harus dipahami investor, seperti sinyal palsu dari robot cerdas dan tawaran komoditas yang tidak transparan, sehingga diperlukan penetapan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan inovasi *FinTech* juga menjadi fokus peneliti, seperti bagaimana peran *FinTech* untuk dapat berkontribusi kuat dalam mengurangi risiko yang dapat terjadi di pasar *Forex*.

Kajian Pustaka

FinTech

Perkembangan teknologi digital berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali perkembangan industri keuangan dengan berkembangnya *financial technology* (Herlambang & Rofii, 2022). Beberapa tahun ini, kemajuan teknologi keuangan seperti kecerdasan buatan (AI), *big data*, *machine learning* (ML), *cloud storage*, *blockchain*, dan berbagai





teknologi lainnya, semakin meningkatkan efisiensi Lembaga keuangan dan mendorong transformasi digital didalamnya (Deloitte, 2019; Hasan et al., 2020; Wang et al., 2021). Salah satu product *FinTech* terbesar dan menguasai 25% pasar *FinTech* adalah digital payment(Blaney, 2024). *FinTech* dipandang sebagai bentuk kerjasama dalam ekonomi, dimana penyedia dan pengguna layanan saling dipertemukan untuk mencapai kesuksesan dan kepuasan (Oseni & Ali, 2019). Dalam ekonomi era baru, tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi keuangan, tetapi juga menciptakan bisnis inovatif yang akan mengubah pasar dengan adanya interaksi konsumen dan produsen (Selim, 2021). Di Amerika, Lembaga *FinTech online non-bank* sudah berhasil mengambil alih pasar yang tidak ditawarkan oleh bank tradisional, dengan menawarkan kemudahan akses layanan sesuai kebutuhan masyarakat (Hutabarat & Batubara, 2023).

Menurut (Li, 2021), Serangkaian inovasi teknologi yang dibawa oleh *FinTech* dapat dengan baik memecahkan beberapa masalah di pasar valuta asing dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. Namun, inovasi teknologi dalam layanan keuangan juga memerlukan adanya kepatuhan dalam peraturan khusus setiap negara untuk mengurangi risiko yang kemungkinan dapat terjadi (Mahalle et al., 2021).

Forex

Transaksi *Forex* didasarkan kepada bagaimana kemampuan para investor untuk memprediksi perubahan nilai tukar mata uang (Omar & Jones, 2015). Terdapat 7 pasangan mata uang yang dikenal sebagai mata uang utama dan digunakan pada 70% transaksi *Forex*, yaitu (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, dan NZD/USD). Diantara 7 pasangan mata uang tersebut, Dolar AS “greenback” menjadi 73% bagian dari perdagangan global. Berdasarkan data survey Survei Bank Sentral Triennial 2019, dikatakan bahwa volume harian pasar derivatif Valuta Asing dan *Over-the-Counter* (OTC) mencapai \$6,6 triliun. Sedangkan Survei Bank Sentral Triennial 2022, mengatakan bahwa rata-rata omset pasar valuta asing OTC mencapai \$7,5 triliun per hari pada April 2022. Data yang ditemukan oleh (Rivero, 2024), mengatakan bahwa mayoritas pedagang berusia antara 25 sampai 34 tahun. Didasarkan dengan adanya data survei yang ditemukan, menunjukkan bahwa adanya minat dan kepercayaan yang tinggi dari beberapa generasi terhadap pasar pasar valuta asing dari tahun 2019 sampai 2022. Namun, *Forex* mempunyai resiko yang tergolong tinggi. *Forex* merupakan salah satu yang paling rumit dari sekian banyak pasar keuangan karena karakteristiknya yang sangat volatil, nonlinier, dan tidak teratur. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi para investor di pasar valuta asing.

Tantangan

Volatilitas nilai tukar sebenarnya dapat menjadi peredam guncangan bagi negara yang sering mengalami krisis keuangan, namun sering kali juga menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro yang lebih tinggi dalam hal perdagangan internasional, investasi, dan pertumbuhan ekonomi (Barguellil et al., 2018). Penipuan keuangan juga menjadi masalah yang sering terjadi di dunia perdagangan Valas. Penipuan keuangan mencakup praktik keuangan yang menipu atau menyesatkan, seperti penggelapan dana dari rekening bank, terlibat dalam pencurian kartu kredit, atau berpartisipasi dalam investasi yang menipu (C Rantung et al., 2024). Penipu dalam skema





JABis: Jurnal Administrasi Bisnis

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/jiab/index>

P-ISSN: 1829-7277. E-ISSN: 2745-715X

<https://doi.org/xx.xxxx.xxxx>



investasi ini mengklaim sebagai broker *Forex* yang sah dengan situs web profesional dan nama mirip broker terkenal, tetapi sebenarnya tidak terdaftar atau diatur oleh otoritas keuangan seperti BAPPEBTI, sehingga tidak ada jaminan atau perlindungan bagi dana klien yang disetorkan. Selain permasalahan tersebut, Perdagangan valas yang dibalut dengan adanya perkembangan *Fintech* juga dapat menimbulkan adanya risiko keamanan siber yang perlu di tangani dengan benar. Perdagangan valas melalui platform online cenderung rentan terhadap *cyber-attacks* yang dapat menimbulkan berbagai efek (Nelson, 2019). Keamanan siber dalam perdagangan valas telah menjadi kebutuhan mendesak, mengingat triliunan dolar diperdagangkan setiap hari, menjadikan pasar ini sebagai target menarik bagi penjahat siber yang memerlukan mekanisme pertahanan dan pendekatan keamanan yang kuat serta terus berkembang (FXBX, 2024).

Fintech merupakan dampak perkembangan teknologi informasi digital yang terjadi di dunia (Herlambang & Rofii, 2022). Tantangan yang dapat dihadapi saat ini adalah keseimbangan inovasi dan regulasi (Maleh et al., 2024). Menurut (Hutabarat & Batubara, 2023) tantangan *FinTech* juga dapat dipandang dari maraknya investasi illegal dan kecurangan broker *Forex*. Keseimbangan inovasi diperlukan karena dalam perkembangan teknologi keuangan saat ini, masih banyak masyarakat yang minim akan pengetahuan kemudahan teknologi (Hiyanti et al., 2020). OJK menyatakan bahwa program literasi keuangan bertujuan membantu masyarakat Indonesia mengelola keuangan dengan bijak dan menghindari penipuan investasi yang menawarkan keuntungan tinggi tanpa mempertimbangkan risiko (Safitri, 2020). Perkembangan *FinTech* telah melahirkan berbagai model bisnis dan produk keuangan baru yang belum diatur dalam regulasi, sehingga menimbulkan persoalan mendasar bahwa teknologi berkembang jauh lebih cepat daripada hukum (Masduqie & Santoso, 2023). Oleh karena itu, regulasi yang kuat menjadi persoalan penting di dunia teknologi keuangan untuk memberikan perlindungan hukum. Mematuhi regulasi juga sangat penting untuk menghindari denda besar, seperti GDPR yang bisa mencapai €20 juta agar dapat menghemat lebih besar biaya di masa depan (Efimova, 2024). Selain inovasi dan regulasi, investasi illegal yang memanfaatkan *FinTech* juga marak terjadi. Maraknya investasi ilegal disebabkan oleh kemudahan bagi pelaku untuk membuat aplikasi dan menawarkan investasi melalui media sosial, ditambah kesulitan penindakan karena banyak server yang berada di luar negeri, sementara banyak masyarakat yang tergiur oleh janji keuntungan tinggi tanpa memahami karakteristik investasi dengan baik (Hutabarat & Batubara, 2023). Founder Traderindo.com, Wahyu Laksono, menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah aplikasi perdagangan ilegal untuk aset seperti saham, kripto, *Forex*, dan lainnya adalah akibat dari perkembangan teknologi yang semakin cepat setiap tahun (Mahardhika, 2022). Kecurangan broker *Forex* adalah praktik tidak etis yang dilakukan oleh platform broker di sektor perdagangan *Forex* online untuk merugikan trader secara tidak adil. yang sering kali meliputi manipulasi harga dengan mengubah harga pasar untuk keuntungan broker dan melakukan *requote* yang memperlambat eksekusi order, sehingga trader mengalami kerugian. Hal tersebut sangat mudah terjadi sejak adanya teknologi keuangan yang sedang berkembang sampai saat ini. Kemajuan teknologi keuangan membuka beberapa celah untuk aktivitas ilegal di internet yang sangat membahayakan bagi trader ataupun investor pasar valas, tidak dapat disangkal pula bahwa kemajuan tersebut juga





menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan keamanan di pasar perdagangan valas (Chachak, 2024).

Peluang

Volatilitas sering kali terkait dengan kondisi ekonomi makro negara tuan rumah. Hal tersebut dapat dijadikan peluang oleh para investor dalam pengelolaan risiko dengan memanfaatkan peran sektor publik dan teknologi agar pelaku pasar dapat mengendalikan ketidakpastian yang terkait dengan fluktuasi mata uang (Kuikel et al., 2023). Sedangkan dalam mengatasi penipuan keuangan, Ada beberapa regulasi yang menjadi pedoman aktifitas broker *Forex* di Indonesia dan dapat menjadi peluang investor untuk mendapat perlindungan hukum dari aktifitas penipuan, meliputi Undang-undang No. 32 tahun 1997, Undang-undang No. 10 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014, dan Keputusan Presiden RI No. 119 Tahun 2001 tentang perdagangan berjangka komoditi (Santoso, 2024). Aktifitas siber pada pasar *Forex* juga sudah mulai diatasi dan diperkuat keamanannya melalui adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan *Blockchain*, di mana AI dapat memprediksi dan mencegah serangan, sementara *Blockchain* memastikan integritas dan keamanan transaksi, memberikan kepercayaan lebih kepada trader (FXBX, 2024).

Kesadaran akan adanya regulasi memiliki peranan penting untuk memastikan peluang manfaat dari *FinTech* dapat diciptakan sembari mengurangi risiko yang kemungkinan dapat terjadi (Arner et al., 2015). Maka dari itu, diperlukan adanya regulasi yang kuat didalam teknologi keuangan. Landasan hukum penyelenggaraan *FinTech* dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah 1). Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; 2). Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital; dan 3). Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (Safitri, 2020). Perkembangan inovasi *Fintech* berpotensi memperluas pengaruhnya positif pada pasar *Forex* (Ajouz et al., 2023), mengingat semakin meningkatnya penerimaan teknologi keuangan digital di era baru sekarang ini. Peluang keseimbangan inovasi *FinTech* tercermin dalam upaya Indonesia menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang P2SK, yang menjadikan negara ini tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pemimpin inovasi global (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a). Dalam tantangan adanya aplikasi illegal yang beredar, Kemkominfo telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas aplikasi keuangan ilegal, termasuk pemblokiran dan penegakan hukum, tetapi kunci utama yang paling efektif dalam mengatasi masalah ini adalah melalui peningkatan literasi (Rizkinaswara, 2021). Saat ini sudah banyak platform yang rutin mengedukasi tentang tantangan yang akan dihadapi oleh investor maupun trader, salah satunya adalah platform terpercaya Otoritas jasa Keuangan. Hasil SNLIK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2024b), hal tersebut menjadi peluang untuk pengurangan korban aplikasi investasi illegal. Namun, peluncuran *minisite* Satgas Waspada Investasi pada 3 Februari 2022 memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengatasi kecurangan broker dengan mengakses informasi mengenai daftar entitas ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).





Metode

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode deskriptif, dengan bentuk penelitian kualitatif. Metode deskriptif adalah metode yang memungkinkan peneliti menghasilkan sekumpulan fakta tentang peristiwa yang sedang diamati untuk dapat diukur, diklasifikasikan, serta diperiksa (J. O. Cooper et al., 2019). Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami makna individu maupun kelompok dalam menghadapi tren sosial (Creswell, 2014).

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Diskusi kelompok informal

Penelitian kualitatif dilakukan dengan mengumpulkan informasi dengan jumlah yang terbatas dalam bentuk diskusi kelompok informal guna mengkonfirmasi gagasan-gagasan yang diberikan oleh para peneliti (D. R. Cooper & Schindler, 2014).

2. Studi kepustakaan

Peneliti menggunakan studi kepustakaan dalam artikel ini dengan membaca buku serta artikel yang membahas fenomena serupa. Penelitian kualitatif mengandalkan data teks maupun gambar, menggunakan beragam langkah dalam analisis data, serta menerapkan beragam desain (Creswell & Creswell, 2018).

3. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data statistik maupun data tren *Forex* dan *FinTech* dengan membuka situs web mengenai survei *Forex* dan *FinTech*. Penggunaan situs web dalam penelitian dapat sangat membantu peneliti menganalisis data kualitatif hingga menemukan sumber data digital dan sekunder (Hair et al., 2020).

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Tabel 1

Tantangan dan Peluang *Forex*

No.	Tantangan	Peluang
1.	<i>Volatilitas</i> nilai tukar menyebabkan ketidakstabilan ekonomi makro yang lebih tinggi (Barguellil et al., 2018).	Manfaatkan peran sektor publik dan teknologi agar pelaku pasar dapat mengendalikan ketidakpastian yang terkait dengan fluktuasi mata uang (Kuikel et al., 2023).
2.	Penipuan keuangan dalam skema investasi (<i>Foreximf</i> , 2024).	Memperhatikan beberapa regulasi yang menjadi pedoman akitifitas broker <i>Forex</i> di Indonesia (Santoso, 2024).
3.	Perdagangan valas melalui platform online cenderung rentan terhadap <i>cyber-</i>	Hadirnya kecerdasan buatan (AI) dan <i>Blockchain</i> , di mana AI dapat





attacks yang dapat menimbulkan berbagai efek (Nelson, 2019).

memprediksi dan mencegah serangan, sementara *Blockchain* memastikan integritas dan keamanan transaksi, memberikan kepercayaan lebih kepada trader (FXBX, 2024).

Sumber: Diperoleh dari data primer (data diolah dan disimpulkan)

Tabel 2
Tantangan dan Peluang *FinTech*

No.	Tantangan	Peluang
1.	Masih banyak masyarakat yang minim akan pengetahuan kemudahan teknologi (Hiyanti et al., 2020).	Upaya Indonesia menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang P2SK, yang menjadikan negara ini tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai pemimpin inovasi global (Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).
2.	Perkembangan <i>FinTech</i> yang belum diatur dalam regulasi yang kuat (Masduqie & Santoso, 2023).	Memperhatikan landasan hukum penyelenggaraan <i>FinTech</i> dalam sistem pembayaran di Indonesia (Safitri, 2020).
3.	Meningkatnya jumlah aplikasi perdagangan ilegal untuk aset seperti saham, kripto, <i>Forex</i> , dan lainnya adalah akibat dari perkembangan teknologi (Mahardhika, 2022).	Mengatasi masalah ini adalah melalui peningkatan literasi (Rizkinaswara, 2021).
4.	Aktivitas ilegal di internet, salah satunya kecurangan broker (Chachak, 2024).	Peluncuran <i>minisite</i> Satgas Waspada Investasi pada 3 Februari 2022 untuk mengatasi kecurangan broker dengan mengakses informasi mengenai daftar entitas ilegal (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Sumber: Diperoleh dari data primer (data diolah dan disimpulkan)

Regulasi

Dalam trading forex, investor sering kali dirugikan oleh broker forex yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian. Hal ini mengharuskan adanya perlindungan hukum sesuai aturan yang berlaku di Indonesia terhadap investor dari pelanggar ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Menurut ketentuan yang berlaku, investor yang mengalami kerugian dalam trading forex dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Bursa Berjangka. Namun, Bursa Berjangka hanya akan membayar ganti rugi tersebut





setelah investor melakukan upaya penagihan langsung kepada pihak berjangka yang terkait. Jika upaya tersebut tidak berhasil atau jumlah yang ditagih tidak terpenuhi, maka investor dapat mengandalkan ganti rugi dari Bursa Berjangka.

Pembahasan

Sepanjang tahun 2021, Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, telah memblokir 1.222 domain situs web perdagangan berjangka komoditi tanpa izin dan judi berkedok trading. Bappebti juga telah memblokir 336 robot trading, termasuk *Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro*, dan perusahaan sejenis lainnya (Sidik, 2022). Pada tahun 2022, situs BAPPEBTI telah meluncurkan 66 broker *Forex* yang dapat menjadi penghubung bagi investor yang ingin bertransaksi di pasar saham dan juga memfasilitasi trading *Forex* bagi para trader. Diantara 66 broker tersebut, ada 10 broker *Forex* terbaik dan resmi berdasarkan BAPPEBTI (Rosyda, 2022), yaitu PT. Global Kapital Investama Berjangka D/H PT. Megah Tama Berjangka, PT. Asia Trade Point Futures, PT. Monex Investindo Futures (MIFX), PT. Mrg Mega Berjangka d/h PT. Askap Futures, PT. Octa Investama Berjangka d/h PT. Multi Mulia Investama Berjangka, PT. Asia Pro Berjangka d/h PT. Cerdas Indonesia Berjangka d/h PT. Overseas Commercial Futures, PT. Best Profit Futures, PT. Trijaya Pratama Futures, PT. Valbury Asia Futures, dan PT. Sagafx Sentra Berjangka d/h PT. Trust Artha Futures

Berikut adalah beberapa aplikasi teratas untuk trader *Forex* yang dapat mendukung kebutuhan trading menurut *Investopedia* (J.B. Maverick, 2024):

- *Bloomberg*

Aplikasi ini memberikan akses ke berita pasar terkini, data harga, dan alat pelacak portofolio. Fitur Daftar Pantauan memungkinkan pengguna untuk melacak posisi mereka di berbagai instrumen keuangan, termasuk mata uang dan komoditas, serta menonton *Bloomberg* TV secara langsung. *Bloomberg* menawarkan solusi regulasi yang komprehensif, memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah menavigasi pasar yang cepat berubah melalui transparansi, berita, analisis, pelaksanaan, kliring, dan pelaporan. *Bloomberg* menyediakan data untuk *EU Taxonomy* dan *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR), dan secara dinamis membangun solusi baru untuk persyaratan regulasi ini seperti *MiFID II Suitability* dan *EBA Pillar 3 Climate Risk*. Dengan kepastian regulasi serta berbagai fasilitas yang ditawarkan kepada investor, *Bloomberg* mampu menguasai pangsa pasar sekitar 33% pada tahun 2022.

- *Thinkorswim Mobile*

Aplikasi ini dibuat pada tahun 2010 oleh perusahaan sekuritas asal Amerika Serikat bernama *TD Ameritrade* (Wijayanti, 2024). Disediakan oleh *Charles Schwab*, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan mata uang, opsi, *futures*, dan saham. Pengguna dapat mengakses grafik real-time, berita dari *CNBC*, serta berinteraksi dengan komunitas pedagang melalui fitur *myTrade*. Selain itu, fitur simulator perdagangan *paperMoney* memungkinkan pengguna untuk menguji strategi tanpa risiko. *Thinkorswim* merupakan broker terkemuka yang diawasi oleh regulator AS berperingkat tinggi seperti SEC dan FINRA, serta menawarkan perlindungan investor yang signifikan kepada kliennya (Nasli, 2024). Oleh karena itu, alat ini ideal





untuk trader yang aktif dan mahir, tetapi juga memiliki fitur yang membuatnya cocok untuk pemula (Bechard, 2024).

Penutup

Kemajuan teknologi telah memungkinkan akses yang lebih besar ke pasar global, menawarkan sarana yang lebih efisien untuk melakukan transaksi. Dengan memanfaatkan aplikasi trading canggih, investor dapat meningkatkan pengalaman trading mereka, mengelola risiko dengan lebih baik, dan beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah. Namun, meskipun banyak peluang yang ditawarkan, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan regulasi. Regulasi yang ketat sangat penting untuk melindungi investor dari risiko penipuan dan praktik tidak etis, tetapi regulasi yang berlebihan dapat menghambat inovasi dan mengurangi daya saing perusahaan *FinTech*. Oleh karena itu, kolaborasi yang baik antara pelaku industri dan regulator sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi sambil tetap menjaga keamanan pasar.

Saran untuk penelitian yang serupa di masa depan adalah untuk mengeksplorasi dampak inovasi teknologi terhadap perilaku investor di pasar *Forex*, termasuk analisis perbandingan antara berbagai platform trading untuk menentukan fitur yang paling efektif dalam meningkatkan peluang trading. Selain itu, penelitian juga sebaiknya mempertimbangkan bagaimana regulasi yang berbeda di berbagai negara mempengaruhi strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh trader, serta melibatkan survei atau wawancara dengan para pelaku pasar untuk memahami tantangan yang mereka hadapi dan cara beradaptasi dengan dinamika pasar yang berubah.

Daftar Pustaka

- Ajouz, M., Abuamria, F., Al-Sartawi, A., & Al-Ramahi, N. M. (2023). *Navigating the Uncharted: The Shaping of FinTech Ecosystems in Emerging Markets*.
- Ardianto, P. (2022, Desember). SWI: Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Rp 112,2 T. *Berita Satu*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/1010397/swi-kerugian-masyarakat-akibat-investasi-illegal-rp-1122-t>
- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Askari, sajad, Fini, H. S., & Shahidi, S. M. (2019). Impacts of Criminalization on the State of Illegal Forex Trading with an Eye on Imam Khomeini's Viewpoints. *Matin Research Journal*, 21(84), 21–47.
- Bank International Settlements. (2019, December 8). *Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Over-the-counter (OTC) Derivatives Markets in 2019*. https://www-bis-org.translate.goog/statistics/rpx19.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Bank International Settlements. (2022). *OTC foreign exchange turnover in April 2022*. https://www-bis-org.translate.goog/statistics/rpx22_fx.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc





-
- Barguellil, A., Ben-Salha, O., & Zmami, M. (2018). Exchange Rate Volatility and Economic Growth. *Journal of Economic Integration*, 33(2), 1302–1336. <https://doi.org/10.11130/jei.2018.33.2.1302>
- Bechard, L. (2024, oktober). ThinkorSwim Review 2024: Platform Pros, Cons and Pricing. *Bullish Bears*. https://bullishbears-com.translate.goog/thinkorswim-review/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Blaney, B. (2024, October 18). Chart-Topping Fintech Stats for 2024. *Tipalti*. <https://tipalti.com/blog/fintech-statistics/>
- Bloomberg. (2024). Retrieved November 23, 2024 . <https://www.bloomberg.com/markets>
- C Rantung, M., Siagian, H., & Gallena Sinaga, J. T. (2024). Optimizing the Security of Letter of Credit Transactions: Application of Blockchain Technology in Reducing the Risk of Fraud in Banking. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(1), 271–282. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i1.2525>
- Chachak, E. (2024). How To Ensure Cyber Security for Your Forex Trades. *CyberDB Cyber Security Companies*. <https://www.cyberdb.co/how-to-ensure-cyber-security-for-your-forex-trades/>
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Business research methods* (Twelfth edition). McGraw-Hill/Irwin.
- Cooper, J. O., Heron, T. E., & Heward, W. L. (2019). *Applied behavior analysis* (Third edition). Pearson.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications, Inc.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Cumming, D., Johan, S., & Reardon, R. (2023). Global fintech trends and their impact on international business: A review. *Multinational Business Review*, 31(3), 413–436. <https://doi.org/10.1108/MBR-05-2023-0077>
- Deloitte. (2019). *Fintech risk and compliance management A framework to empower the organization*. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/finance/us-fintech-risk-and-compliance-management.pdf>
- Efimova, D. (2024, June 18). Top 8 Challenges in Fintech. *Epam*. <https://startups.epam.com/blog/fintech-challenges>
- Foreximf. (2024, May 16). *WASPADA! MODUS PENIPUAN BERBASIS TRADING FOREX DI INDONESIA*. <https://www.foreximf.com/blog/forex/waspada-modus-penipuan-berbasis-trading-forex-di-indonesia>
- FXBX. (2024). Cybersecurity in Forex Trading: Address the importance of robust cybersecurity practices. *FXBX*. <https://www.fxbx.com/blog/cybersecurity-in-forex-trading-address-the-importance-of-robust-cybersecurity-practices>
- Hair, J. F., Page, M., & Brunsved, N. (2020). *The essentials of business research methods: Joe F. Hair, Jr., Michael J. Page, Niek Brunsved* (Fourth edition). Routledge, Taylor & Francis Group.





-
- Hasan, Md. M., Popp, J., & Oláh, J. (2020). Current landscape and influence of big data on finance. *Journal of Big Data*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.1186/s40537-020-00291-z>
- Herlambang, Y., & Rofii, M. S. (2022). Case Study of Illegal Online Fintech Lending (Fintech Lending) in Indonesia in Strategic Intelligence Perspective. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Volume 5, No 1, 2507–2516.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Hutabarat, S. R., & Batubara, M. (2023). Fenomena Minat Masyarakat Indonesia Pada Forex Online ; Bagaimana Sudut Pandang Syariah ? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2826. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8177>
- Jaramillo, F., & Grisaffe, D. B. (2009). Does Customer Orientation Impact Objective Sales Performance? Insights from a Longitudinal Model in Direct Selling. *Journal of Personal Selling & Sales Management*, 29(2), 167–178. <https://doi.org/10.2753/PSS0885-3134290205>
- J.B. Maverick. (2024, November 12). Top 3 Apps for Forex Traders. *Investopedia*. https://www-investopedia-com.translate.goog/articles/forex/110415/top-4-apps-forex-traders.asp?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=secara%20real%2Dtime.-,2.%20Bloomberg,langsung%20melalui%20umpam%20video%20streaming.
- Kemenkumham Jabar. (2024, September 11). Diduga Lakukan Investasi Bodong Dan Penipuan Forex Trading, Kemenkumham Jabar Lakukan Deportasi 1 (Satu) WNA Nigeria. *Kemenkumham Jabar*. <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-utama/diduga-lakukan-investasi-bodong-dan-penipuan-forex-trading-kemenkumham-jabar-lakukan-deportasi-1-satu-wna-nigeria>
- Kuikel, B., Maemura, Y., & Ozawa, K. (2023). Management of Foreign Exchange Risk for Build–Own–Operate–Transfer Hydropower Projects in Nepal: A Good-for-All Approach. *Journal of Infrastructure Systems*, 29(2), 05023002. <https://doi.org/10.1061/JITSE4.ISENG-2149>
- Li, W. (2021). Applications of Financial Technology in Foreign Exchange Market. *E3S Web of Conferences*, 233, 01160. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202123301160>
- Mahalle, A., Yong, J., & Tao, X. (2021). Regulatory Challenges and Mitigation for Account Services Offered by FinTech. *2021 IEEE 24th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD)*, 280–287. <https://doi.org/10.1109/CSCWD49262.2021.9437631>
- Mahardhika, L. A. (2022). Marak Aplikasi Trading Ilegal, Apa yang Harus Dilakukan? *Market Bisnis*. <https://market.bisnis.com/read/20220201/7/1495601/marak-aplikasi-trading-illegal-apa-yang-harus-dilakukan>
- Maleh, Y., Zhang, J., & Hansali, A. (2024). *Advances in Emerging Financial Technology and Digital Money* (1st ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781032667478>
- Masduqie, M. H. A., & Santoso, T. B. (2023). Manfaat dan Tantangan Regulasi Penyelenggaraan Financial Technology (Fintech) di Indonesia. *JIESP: Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 2(2), 161–177. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2023.2.2.161-177>





-
- Nasli, A. (2024). Ulasan TD Ameritrade 2024—Pro & Kontra. *Brokerchooser.Com*. <https://brokerchooser.com/id/broker-reviews/td-ameritrade-review>
- Nelson, O. (2019). Cybersecurity Threats on Forex Trading and Cryptocurrencies. *CYBEREXPERT*. <https://cyberexperts.com/cybersecurity-threats-on-forex-trading-and-cryptocurrencies/>
- Omar, R. F., & Jones, E. (2015). Critical evaluation of the compliance of online Islamic FOREX trading with Islamic principles. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(1), 64–84. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2014-0059>
- Oseni, U. A., & Ali, S. N. (2019). *Fintech In Islamic Finance: Theory and Practice* (U. A. Oseni & S. N. Ali, Eds.; 1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351025584>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022, February 17). *SWI Minta Masyarakat Waspada! Penawaran Binary Option dan Broker Ilegal*. <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/siaran-pers/Pages/SWI-Minta-Masyarakat-Waspada!-Penawaran-Binary-Option-dan-Broker-Ilegal.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Siaran Pers Bersama: IFSE 2024: Kolaborasi Fintech Dorong Inovasi dan Inklusi Keuangan, Masa Depan Keuangan Lebih Cerah*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/IFSE-2024-Kolaborasi-Fintech-Dorong-Inovasi-dan-Inklusi-Keuangan,-Masa-Depan-Keuangan-Lebih-Cerah.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-\(SNLIK\)-2024.aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-(SNLIK)-2024.aspx)
- Rabin, K. (2022, April 14). Fintech And FX - How They Are Linked. *Finextra Research*. https://www-finextra-com.translate.goog/blogposting/22148/fintech-and-fx---how-they-are-linked?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Rivero, I. (2024, January 1). Forex Trading Industry Statistics and Facts. *Daily Forex*. https://www-dailyforex-com.translate.goog/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistics/150275?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc
- Rizkinaswara, L. (2021). Literasi Jadi Solusi Utama Berantas Fintech Ilegal. *Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika*. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/literasi-jadi-solusi-utama-berantas-fintech-illegal/>
- Rosyda. (2022, March). 10 Broker Forex Terbaik Resmi BAPPEBTI Tahun 2022. *Gramedia*. <https://www.gramedia.com/best-seller/broker-forex-terbaik-resmi-bappebti/>
- Safitri, T. A. (2020). The Development of Fintech in Indonesia. *Proceedings of the 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*. 1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019), Magelang, Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.139>
- Santoso, I. (2024, July 29). Regulasi Trading Forex di Indonesia, Trader Wajib Paham! *HSB*. <https://blog.hsb.co.id/forex/regulasi-trading-forex-di-indonesia/>
- Selim, M. (2021). The effects of eliminating Riba in foreign currency transactions by introducing global FinTech network. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 506–523. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2020-0035>





-
- Sidik, S. (2022). Catat, Bappebti Ungkap Bedanya Robot Trading Legal dan Ilegal. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220220160703-37-316802/catat-bappebti-ungkap-bedanya-robot-trading-legal-dan-illegal>
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41, 100833. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833>
- Wang, H., Yuan, Y., Li, Y., & Wang, X. (2021). Financial contagion and contagion channels in the forex market: A new approach via the dynamic mixture copula-extreme value theory. *Economic Modelling*, 94, 401–414. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.10.002>

